

ms 1/3
2/1/16
0930-11.45
BKD



BADAN PUSAT STATISTIK



SENSUS EKONOMI

Nomor : B-1411/BPS/2340/09/2016
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Jakarta, 19 September 2016

Kepada Yang Terhormat,

1. Seluruh Sekretaris Daerah Provinsi
 2. Seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- di
Indonesia

Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pranata komputer, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.
2. Tugas pokok pranata komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
3. Berdasarkan poin di atas, dimohon Pejabat Pembina Kepegawalan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menempatkan para calon/pejabat fungsional pranata komputer sesuai dengan formasinya di unit kerja yang memiliki kegiatan sistem informasi berbasis komputer pada satuan kerja pemerintah daerah masing-masing.
4. Persyaratan, Prosedur, dan Kelengkapan Berkas Usul Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat dilihat pada lampiran.
5. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bagian Jabatan Fungsional BPS, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Gd. 1 Lt. 6, atau melalui telepon (021) 3810291 ext. 2340-2342 atau email jafuno@bps.go.id atau Contact Person melalui Sdr. Daryanto (081319632899) dan Sdri. Evy Rachmayani (081314883868).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Utama,

Edi Walujadi

Tembusan:

1. Kepala BPS,
2. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Para Kepala BPS Provinsi,
4. Para Kepala BPS Kabupaten/Kota

800/004942

BERITA MASUK		
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI		
SANDI DAN TELEKOMUNIKASI		
KANTOR BERITA		
TANGGAL/JAM	PER	PARAF
20-9-16		

Lampiran

Surat No. : B-1411/BPS/2340/09/2016

Tanggal : 19 September 2016

**Persyaratan, Prosedur, dan Kelengkapan Berkas
Usul Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer**

1. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer:
 - a. Tingkat Terampil:
 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA/Diploma I,
 2. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (gol. ruang II/a),
 3. Lulus diklat pranata komputer tingkat terampil, kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi.
 4. Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan
 5. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun.
 - b. Tingkat Ahli:
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV,
 2. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (gol. ruang III/a),
 3. Lulus diklat pranata komputer tingkat ahli, kecuali S1/D IV bidang teknologi informasi,
 4. Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan
 5. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun.
2. Prosedur Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer:
 - a. Calon Pranata Komputer menyampaikan surat permohonan menjadi Pranata Komputer dan menyiapkan dokumentasi atas seluruh pekerjaan bidang TI yang pernah dikerjakan untuk bahan pertimbangan,
 - b. Pimpinan Unit Kerja calon Pranata Komputer yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon II mengajukan usul pengangkatan kepada Pejabat Unit Kepegawaian (Kepala BKD Provinsi/Kepala BKD Kabupaten/Kepala BKD Kota),
 - c. Pejabat Unit Kepegawaian menyampaikan berkas usulan kepada Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menentukan angka kredit (Kepala Badan Pusat Statistik c.q. Kepala Biro Kepegawaian).
3. Setiap usul Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dilampiri dengan:
 - a. Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
 - b. Fotocopy SK PNS/Kenaikan Pangkat Terakhir,
 - c. Fotocopy sertifikat lulus diklat fungsional pranata komputer yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali bagi yang memiliki diploma/ijazah bidang teknologi informasi,
 - d. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir,
 - e. Mengisi surat rekomendasi usulan pengangkatan pertama kali menjadi pejabat fungsional pranata komputer,
 - f. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional pranata komputer,
 - g. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan yang dilakukan beserta bukti fisiknya, seperti:
 - Kegiatan operasi teknologi informasi (Terampil),
 - Kegiatan implementasi teknologi informasi (Terampil),
 - Kegiatan implementasi sistem informasi (Ahli),
 - Kegiatan analisis dan perancangan sistem informasi (Ahli),
 - Kegiatan penyusunan kebijakan sistem informasi (Ahli),
 - Kegiatan pengembangan profesi (Ahli dan Terampil),
 - Kegiatan pendukung kegiatan pranata komputer (Ahli dan Terampil).